SALINAN

GUBERNUR SULAWESI UTARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA

NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 P/HUM/2024 Tanggal 11 Juni 2024, Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional tidak sah atau tidak berlaku untuk umum;

b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6776);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022 Nomor 6);
9. Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Nomor 19) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 11 ayat (5) dan ayat (10) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1) Penyetaraan tingkat biaya Perjalanan Dinas untuk PNPNSD dan Pihak Lain yang melakukan Perjalanan Dinas ditentukan oleh PA/KPA dengan memperhatikan tingkat pendidikan, kompetensi, kepatutan, dan sifat dari tugas yang bersangkutan.

(2) Biaya Uang Harian sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2) dibayarkan secara *lumpsum* sesuai dengan jumlah hari berdasarkan tanggal berangkat dan tanggal tiba dalam tiket perjalanan, dengan tidak melebihi jumlah hari dalam SPT, serta SPPD, kecuali perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9.

(3) Biaya Uang Harian dalam mengikuti kegiatan yang pembiayaannya ditanggung oleh penyelenggara kegiatan, dibayarkan sebesar 40% (empat puluh persen) dari jumlah yang berlaku.

(4) Besaran 40% (empat puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya berlaku pada hari pelaksanaan kegiatan.

(5) Biaya transport sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (3) dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

(6) Pelaksana SPPD yang menggunakan kendaraan dinas tidak dibayarkan biaya transpor Perjalanan Dinas Luar Kota.

(7) Biaya Penginapan dibayarkan sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (5) dan ayat (6), dengan memperhatikan tanggal tiba dan tanggal berangkat dalam tiket perjalanan, dengan tidak melebihi jumlah hari dalam SPT, serta SPPD, kecuali perjalanan dinas sebagaimana dimaksud Pasal 8 dan Pasal 9.

(8) Biaya Penginapan tidak diberikan untuk:

a. Perjalanan Dinas Luar Kota yang memakan waktu sampai dengan 6 (enam) jam, kecuali Perjalanan Dinas Tertentu sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf c; dan

b. Perjalanan Dinas Jabatan yang pembiayaannya ditanggung oleh penyelenggara.

(9) Dalam hal Pelaksana SPPD tidak menggunakan fasilitas penginapan sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (5), berlaku ketentuan sebagai berikut:
   a. Pelaksana SPPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota/tempat tujuan sesuai ketentuan yang mengatur tentang standar biaya;
   b. Biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara *lumpsum*, dengan memperhatikan jumlah malam hari menginap sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (6);
   c. Biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada huruf a, tidak berlaku untuk malam menginap dalam moda transportasi lintas laut dan penyeberangan.

(10) Pembayaran Biaya Penginapan sebagaimana dimaksud ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

2. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1) Pembayaran biaya perjalanan dinas dilakukan melalui mekanisme SPM-UP/GU/TU dan/atau mekanisme LS.

(2) Biaya perjalanan dinas melalui mekanisme UP/GU dilaksanakan sepanjang cukup tersedia dana pada kas bendahara pengeluaran.

(3) Biaya perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DPRD yang dibayarkan melalui mekanisme UP/GU dapat dilakukan dengan sistem panjar yang besarannya maksimal 80% (delapan puluh persen) dari biaya yang sebenarnya dengan ketentuan melampirkan dokumen paling sedikit berupa Surat Tugas, SPPD, Bukti Pengeluaran riil, Surat Pernyataan Tanggung Jawab, serta Tiket bagi yang menggunakan moda transportasi udara/laut.

(4) Pelunasan biaya perjalanan dinas dengan sistem panjar tersebut pada ayat (3) dilakukan setelah yang bersangkutan melengkapi dokumen pendukung sesuai ketentuan.

(5) Dalam hal biaya panjar tersebut pada ayat (3) telah dibayarkan namun perjalanan dinas tidak dilaksanakan, yang bersangkutan wajib mengembalikan biaya dimaksud secara penuh paling lambat 1 hari setelah tanggal mulai penugasan pada Surat Tugas dengan melampirkan bukti setoran ke Kas Daerah.

(6) Apabila belum mengembalikan uang panjar sebagaimana dimaksud pada ayat (5), yang bersangkutan tidak dapat diberikan Surat Tugas pada kegiatan selanjutnya.

3. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD wajib melaporkan hasil perjalanan dinas kepada pemberi tugas, dan pertanggungjawabannya dilaksanakan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas.
(2) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan melampirkan dokumen sesuai kebutuhan berupa:
    a. Surat Tugas yang sah dari Pimpinan DPRD;
    b. SPPD yang telah ditandatangani oleh Pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan Perjalanan Dinas;
    c. Bukti pembayaran yang berkenaan dengan biaya kontribusi;
    d. Bukti pembayaran yang berkenaan dengan sarana transportasi yaitu:
        1. Tiket pesawat;
        2. Asli *Boarding pass* atau *manifest* penumpang maskapai penerbangan;
        3. *Airport tax*;
        4. Tiket kapal laut atau *manifest* penumpang dari administrator pelabuhan;
        5. Karcis tanda masuk pelabuhan;
        6. Tiket Kereta Api;
        7. Retribusi-retribusi;
        8. Tiket Bus;
        9. Bukti pembayaran yang sah biaya transportasi antara Bandara/Pelabuhan/ Terminal dengan tempat pelaksanaan kegiatan maupun tempat domisili;
    e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Perjalanan Dinas atas kebenaran pelaksanaan Perjalanan Dinas;
    f. Daftar Pengeluaran Riil;
    g. Bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya;dan
    h. Laporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan.

4. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Format dokumen perjalanan dinas diatur sebagai berikut:

(1) Surat Tugas, SPPD dan Laporan Hasil Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 25 ayat (1), Pasal 27 ayat (2) huruf h berpedoman pada Peraturan Gubernur tentang Tata Naskah Dinas;

(2) Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Jabatan, Surat Pernyataan Pembebanan Biaya Pembatalan Perjalanan Dinas Jabatan, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Perjalanan Dinas, Daftar Pengeluaran Riil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) huruf c dan huruf d, Pasal 25 ayat (2) huruf d dan huruf e, dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 22 Mei 2025
GUBERNUR SULAWESI UTARA,

ttd

YULIUS SELVANUS

Diundangkan di Manado
pada tanggal 22 Mei 2025
Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA,

ttd

TAHLIS GALLANG
BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2025 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

Dr. FLORA KRISEN, SH, MH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19680206 199403 2 008